KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN INVESTASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA

NOMOR: 1/P/A.7/2024

NOMOR: GTI/PA/MOU/2024-02/139

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIYATNO, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. TIRZA REINATA, berkedudukan dan berkantor di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Grab Teknologi Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang *marketplace* berbasis *platform* dengan nama Grab; dan

c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha khususnya UMKM pasar rakyat di era teknologi informasi, PARA PIHAK perlu melakukan pengembangan terhadap pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disebut UMKM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Digital di Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pengembangan bagi pelaku usaha khususnya UMKM berbasis digital dalam pengembangan daya saing.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik di antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung program Pemerintah melalui PIHAK PERTAMA, dengan memanfaatkan aplikasi dan/atau layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA beserta afiliasinya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. diseminasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM;
b. fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM;
c. fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM;
d. pengembangan UMKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing; dan/atau
e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 3

DISEMINASI INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

(1) Kerja sama diseminasi informasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *focus group discussion*, penyediaan sarana sosialisasi cetak dan elektronik, atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berperan dalam diseminasi informasi perizinan berusaha sesuai dengan materi dan/atau informasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA melalui kanal diseminasi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA.

(3) Kegiatan diseminasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. sosialisasi peraturan pelaksanaan dan prosedur perizinan berusaha bagi UMKM termasuk pelaksanaan uji coba Sistem *Online Single Submission* (“**OSS**”) *Risk Based Approach* (“**RBA**”); atau
b. pertukaran informasi terkait penyelesaian hambatan yang dihadapi UMKM dalam permohonan perizinan berusaha.

(4) Kegiatan diseminasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lainnya sesuai dengan kompetensinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

(1) Kerja sama fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian permasalahan perizinan berusaha kepada UMKM berbasis digital yang telah bermitra dengan PIHAK KEDUA.

(2) Kegiatan konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun secara virtual dalam rangka penanganan permasalahan terkait permohonan perizinan berusaha di sistem OSS.

PASAL 5

FASILITASI PENYELESAIAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA

(1) Kerja sama fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilaksanakan dengan melakukan survei baik *online* maupun kunjungan langsung ke lokasi UMKM berbasis digital yang telah bermitra dengan PIHAK KEDUA yang mengalami permasalahan.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha bagi UMKM.

PASAL 6

PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DIGITAL

DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING

(1) Kerja sama pengembangan UMKM berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a. kolaborasi dukungan pendaftaran UMKM yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam aplikasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA; dan/atau

b. kolaborasi dukungan akses terhadap pelatihan untuk peningkatan kompetensi UMKM yang direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA;

(2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan seminar baik secara *online* ataupun *offline*.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang membuat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

(4) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan melalui mediasi oleh mediator yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

KERAHASIAAN

(1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:

a. telah disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lain, termasuk kepada grup/afiliasi atau kantor perwakilan masing-masing PIHAK;

b. telah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik informasi;

c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:

   i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

   ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase;

   dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada pihak lain tersebut, PIHAK yang akan menyampaikan informasi kepada pihak lain wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana penyampaian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data atau informasi rahasia yang diperoleh dari PIHAK lain dalam bentuk apa pun dan untuk keperluan apa pun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Masing-masing PIHAK wajib memastikan bahwa seluruh anggota direksi, pegawai, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari PIHAK dimaksud mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini.

(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 13

KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Dalam melaksanakan kegiatan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maupun dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7, masing-masing PIHAK tidak dapat menggunakan logo atau merek dagang PIHAK lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik logo atau merek dagang.

(2) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 14

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

ADENDUM

(1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Penghubung	:	Direktorat Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Kementerian Investasi/BKPM, Gedung Suhartoyo, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Email	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Penghubung	:	Departemen Public Affairs Grab Indonesia
Alamat	:	South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430
Email	:	publicaffairs.id@grab.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 17

NON EKSKLUSIVITAS

Rencana kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 18

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM	PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
	METERAI TEMPEL D4AKX587599953
RIYATNO	**TIRZA REINATA**